

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.)

SKRIPSI

Oleh :

Tonni Pandapotan Manurung

201610115010




**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak
Nama Mahasiswa : Tonni Pandapotan Manurung
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115010
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 30 Juli 2020
MENYETUJUI,

Pembimbing I



Zulkifli Ismail, S.H., M.H.
NIDN. 0324037202

Pembimbing II



Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.
NIDN. 031703060

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak
Nama Mahasiswa : Tonni Pandapotan Manurung
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115010
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020

MENGESAHKAN

Ketua Pengaji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah S.H., M.H.
NIDN. 0319046403

Pengaji I : Aly Asghar, S.S., M.A.Pol
NIDN. 0311038802

Pengaji II : Zulkifli Ismail, S.H., M.H.
NIDN. 0324037202

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, S.H.,S.Pd.,M.H. NIDN. 0308018202 Dr. Ika Dewi Sartika Saimima S.H.,M.H.,M.M. NIDN. 03121171002

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tonni Pandapotan Manurung

NPM : 201610115010

TTL : Jakarta, 24 Agustus 1995

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 16 juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Tonni Pandapotan Manurung

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tonni Pandapotan Manurung

NPM : 201610115010

TTL : Jakarta, 24 Agustus 1995

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif “**(KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK)**”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Tonni Pandapotan Manurung

ABSTRAK

Tonni Pandapotan Manurung (201610115010), Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi kasus putusan nomor: Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah) di bawah bimbingan bapak Zulkifli Ismail, SH., MH sebagai pembimbing I dan Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H. sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah. dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dengan lokasi Pengadilan Negeri Raha. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif, teknik analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah. Dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan ini yakni pasal 338 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, Hanya saja Pertimbangan hukum yang dijatuhan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum pemidanaan tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang

memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Selain itu pidana penjara yang dijatuhan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakwanya adalah anak. akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaaan dan pelatihan sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Kata Kunci: Tindak Pidana Anak, Pembunuhan, Pidana Khusus.



ABSTRACT

Tonni Pandapotan Manurung (201610115010), Juridical Study of Murder committed by Children (Case study on decision number: Number 16 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN Rah) under the guidance of Mr. Zulkifli Ismail, SH., MH as a supervisor I and Mrs. Widya Romasindah Aidy, S.Psi., MH as a guide II.

This study aims to determine how the application of material criminal law against the perpetrators of murder committed by children in the decision Number 16 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN Rah.dan to find out the judge's consideration in dropping the Criminal in the crime of murder committed by the child in decision No. 16 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN Rah.

This research was conducted in Muna Regency, Southeast Sulawesi, with the location of the Raha District Court. This research is a descriptive normative research, qualitative data analysis techniques for primary data and secondary data, then presented in descriptive form to provide an overview of the application of material criminal law against the perpetrators of murder crimes committed by children in decision Number 16 / Pid. Sus-Anak / 2018 / PN Rah. And to find out the judge's consideration in dropping a Criminal offense in a murder crime case committed by a child in decision Number 16 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN Rah.

The results of this study indicate that the application of material criminal law to this murder case, namely article 338 of the Criminal Code is in accordance with legal facts both witnesses, expert statements and defendant statements, It's just that the legal considerations imposed by the judge against the defendant in the case for some in accordance with the theory of criminal law, but for other parts there are still weaknesses, namely in imposing criminal sanctions, the judge must consider things that are alleviating and burdensome for the defendants, it is not uncommon in a decision not to include considerations concerning matters that relieve the defendant, where in this case only incriminating matters are the basis for the judge's consideration. In addition, the imprisonment handed down in the criminal case is quite heavy considering the defendant is a child. it would be better if the judge sentenced the criminal a little lighter accompanied by more emphasis on providing guidance or guidance and training in accordance with article 24 of Law No. 3 of 1997 concerning Juvenile Courts.

Keyword: Child Crimes, Murder, Special Crimes.

KATA PENGANTAR

Syalom.

Dengan mengucap syukur, penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang melimpahkan hikmat, kesehatan, pikiran dan tenaga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: "*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pembunuhan Yang dilakukan Oleh Anak*". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Drs Bambang Karsono, S.H., M.M., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima SH., MH., MM, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Zulkifli Ismail, SH., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H. Selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Seluruh Dosen dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
6. Orang tua penulis, yaitu Ibu Minaria Sidabutar yang telah mengorbankan tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi.
7. Istri penulis, yaitu Heldiora Kristina Hutabarat yang telah membantu, mendukung dan menyemangati penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.

8. Kakek dan Nenek penulis yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi motivasi kepada penulis.
9. Kepada adik-adik penulis atas dukungan doa dan motivasinya kepada penulis selama masa penulisan skripsi ini.
10. Kepada teman seperjuangan penulis baik dalam hal pengumpulan dan penyusunan skripsi maupun dalam hal memberikan informasi.
11. Kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2016 baik yang telah lulus tahun ini maupun tahun depan atau tahun-tahun setelahnya, yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran dan masukan mengenai skripsi kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

Syalom.

Bekasi, 16 juli 2020

Penulis



Tonni Pandapotan Manurung

Daftar Isi

Hal

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I. Pendahuluan.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3.Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	5
1.4.Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	5
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	5
1.4.2. Kerangka konseptual.....	7
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	9
1.5.Sistematika Penulisan.....	9

BAB II.....	11
2.1. Tindak Pidana.....	11
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
1. Adanya Perbuatan.....	14
2. Adanya Sifat Melawan Hukum.....	15
3. Tidak Ada Alasan Pemberan.....	18
2.1.3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	20
1. Mampu Bertanggung Jawab.....	21
2. Kesalahan.....	21
3. Tidak Ada Alasan Pemaaf.....	23
2.2. Tindak Pidana Pembunuhan.....	24
2.2.1. Pengertian.....	24
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	25
2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	27
2.3. Tinjauan Umum Terhadap Anak.....	29
2.3.1. Pengertian Anak.....	29
2.3.2. Sebab-Sebab Timbulnya Kenakalan Anak.....	30
2.3.3. Pertimbangan Pemidanaan Anak.....	32
2.3.4. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak Nakal.....	33
1. Pidana Pokok.....	33
BAB III. Metode Penelitian.....	36
3.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2. Pendekatan Penelitian.....	36

3.3. Sumber Bahan Hukum.....	37
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	39
BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	40
4.1. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	40
4.1.1. Posisi Kasus.....	40
4.1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	45
4.1.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	56
4.1.4. Analisa Penulis.....	57
4.2. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi/Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	58
4.2.1. Pertimbangan Yuridis.....	58
4.3. Analisa Penulis.....	71
BAB V. Penutup.....	73
5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	77
PUTUSAN.....	78

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**BERGE GASLAH UNTUK MENGEJAR KARENA KESUKSESAN TIDAK
AKAN MENGHAMPIRI DENGAN SENDIRINYA**

PERSEMBAHAN

**KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI UNTUK ORANG TUA TERCINTA
DAN TERSAYANG**

MINARIA SIDABUTAR

UNTUK ISTRI TERCINTA

HELDIORA KRISTINA HUTABARAT

UNTUK ADIK-ADIK TERSAYANG

**UNTUK SAHABAT-SAHABAT TERBAIK DI UNIVERSITAS
BHAYANGKARA ANGKATAN 2016**

TRIMAKASIH UNTUK SEMUANYA SEMOGA TUHAN MEMBERKATI

AMIN

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/ Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Rah	Raha
PN	Pengadilan Negeri
Pid.Sus	Pidana Khusus
UU	Undang-Undang
LPKA	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat

